

PENETAPAN TIM RAPAT KOORDINASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
70/HK.03.1/9206/2021

PENETAPAN TIM RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 70/HK.03.1/9206/2021 diatur tentang :

PENETAPAN TIM RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2021
-Lampiran 1 Halaman